



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013 NOMOR 05**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PT. BANK SULSELBAR**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA

PT. BANK SULSELBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan daerah Kabupaten Gowa perlu melakukan penyertaan modal (investasi) jangka panjang kepada PT. Bank Sulselbar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang

Penyertaan Modal Daerah Kepada
PT. Bank Sulselbar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29
Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75,

2

- Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeleolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,

3

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN : DAERAH
KABUPATEN GOWA TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PT. BANK SULSELBAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gowa.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang yang disetorkan kepada Bank Sulselbar guna mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat

meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pemegang Kekuasaan tertinggi PT. Bank Sulselbar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
10. Perseroan Terbatas Bank Sulselbar adalah suatu badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang perbankan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulselbar.
11. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
12. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Saham adalah bagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

15. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris oleh Notaris Rahmawati Laica Marzuki SH dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-11765.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka meningkatkan daya saing guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar adalah :

- a. Untuk menambah kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulselbar.
- b. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- c. Untuk mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyertakan modal daerah kepada PT. Bank Sulselbar.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar sebesar Rp.4.054.000.000,- (empat milyar lima puluh empat juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Kabupaten Gowa.
- (4) Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulselbar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan mempertimbangan kondisi kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

BAGIAN LABA/DEVIDEN

Pasal 5

- (1) Bagian laba/deviden yang merupakan hak Pemerintah Daerah dari pelaksanaan penyertaan

modal daerah setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- (2) Hasil laba bersih perseroan yang diperuntukkan sebagai bagian daerah, setiap tahun anggaran disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Jangka waktu penyeteroran bagian laba/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang sudah disetor sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap lembaga-lembaga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 September 2013

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 September 2013

**PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



HACHMAD SYAHSIR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 05.. TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA

PT. BANK SULSELBAR

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah seluas-luasnya.

Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulselbar, merupakan sumber pendapatan bagi daerah Kabupaten Gowa yang pengelolaan maupun pemakaiannya sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.